



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Pengajuan Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy SKTM dari Kelurahan Mengetahui Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial



1. Pemohon datang mengajukan Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dengan membawa dokumen persyaratan;
2. Bagian Front Office memberikan informasi, menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon termasuk dalam DTKS dan diteruskan ke Back Office, jika tidak akan diverifikasi fasilitator;
3. Dokumen klien yang tidak masuk DTKS akan diperiksa Fasilitator dibantu Kelurahan setempat untuk melakukan Verifikasi dan Validasi data pemohon;
4. Jika dokumen pemohon tidak masuk DTKS dan tidak masuk kriteria keluarga miskin maka dokumen pemohon akan dikembalikan atau jika pemohon DTKS (tidak dalam keadaan urgent) akan diteruskan ke Back Office Kesehatan;
5. Back Office Kesehatan akan Memberi jawaban kepastian dan Merujuk ke bidang linjamsos dengan diteruskan ke manajer;
6. Bidang Linjamsos akan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengajuan Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan;
7. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan rekomendasi pemohon;
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen rekomendasi kepada pemohon.



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

45 Menit

terhitung berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengajuan Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Usman Ambon No. 25 Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung ke Dinas Sosial atau melalui surel : dinsos@pangkalpinangkota.go.id